

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Terorisme adalah suatu konsep yang mempunyai suatu koordinasi begitu sensitif, karena terorisme bisa menyebabkan terjadinya suatu penyengsaraan secara massal terhadap orang-orang yang tidak berdosa dan yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan secara massal. Terorisme termasuk dalam tindak pidana *extra ordinary crime* bagi masyarakat Indonesia, bahkan diseluruh dunia. Karena tindak pidana terorisme itu kejahatan yang begitu mengancam nyawa masyarakat yang tidak bersalah,¹

Peristiwa yang terjadi di Distrik Boega Papua beberapa waktu lalu dan tragedi gugurnya salah satu personil Brimob yaitu Bharada Komang, serta kejadian pada 25 April 2021 telah banyak memakan korban jiwa. Hal tersebut diakibatkan oleh serangan senjata yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang ada di Papua. Selain itu, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua (Kabinda) yaitu Brigjen TNI I Gusti Putu Danny gugur di tengah serangan senjata melawan KKB yang ada di Papua. Adanya KKB di Papua sangatlah meresahkan khususnya bagi masyarakat yang ada di Papua. Tindakan yang dilakukan oleh KKB berupa pembunuhan, pembakaran, dan pemerkosaan terhadap masyarakat mengakibatkan trauma yang sangat mendalam bagi

¹Samsul arifin.2020.Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Terorisme.jurnal panorama hukum.vol.5.no.1,hal,49.

masyarakat setempat. Bahkan 4 (empat) orang warga sipil menjadi korban kekejian KKB.²

Di Negara Indonesia sendiri, pengaturan tentang terorisme di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Adanya Undang-Undang terorisme merupakan bentuk urgensi adanya tindak pidana terorisme yang terjadi pada tahun 2002 di bali. Dengan adanya UU 5/2018 tersebut menjadi bukti bahwa tindak Pidana terorisme merupakan suatu tindak pidana yang terdapat sangat ditentang oleh negara Indonesia.

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) UU 5/2018 menyatakan bahwa “*terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas public, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan*”

Penempatan kkb dalam konsepnya masih menjadi masalah di Indonesia dikarenakan memiliki idiologi untuk memisahkan diri dari Indonesia, hal ini dilarang dalam pasal 87 KUHP tentang perbuatan melakukan suatu perbuatan makar dan kuhp telah mengkriminalisasi perbuatan menggunakan kekerasan dalam bentuk makar (aanslag) untuk memisahkandiri dari dari daerah dari

² Trias palupi kurnia ningrum,S.H.,M.H. Penegakan Hukum Terhadap Kkb Di Papua. Pusat penelitian badan keahlian secretariat jendral DPR RI.

republik Indonesia, yang melalui pasal 106 kuhp yang berbunyi”*makar dengan maksud supaya seluruh atau Sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun*”

KKB sudah melakukan aksi terornya di mana KKB sudah merusak fasilitas umum dan banyak memakan korban jiwa apakah KKB tersebut sudah memenuhi unsur-unsurnya, oleh karena itu Gerakan yang dilakukan oleh KKB pandang sebagai sebuah Gerakan yang pemberontakan nya melawan pemerintah (makar) sehingga upaya penegakan hukum adalah sah dan dapat diberlakukan.

Pada kenyataannya, kenapa Indonesia memilih pendekatan justisia karena pendekatan justisia tersebut yaitu pendekatan yang utama dalam menangani aksi terorisme. Maka dari itu penanganan aksi terorisme harus berdasarkan pendekatan hukum. Dengan demikian penanganan aksi terorisme dapat dilakukan oleh aparat kepolisian, dan perlu ditekankan dalam penindakannya harus selaras dan memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti skripsi dengan judul **“AKIBAT HUKUM PENETAPAN STATUS TERORIS BAGI KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DI PAPUA DALAM SUDUT PANDANG HUKUM ACARA PIDANA”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Sudah Memenuhi Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme?

2. Bagaimana Status Penetapan Tersangka Terorisme Dalam Kasus Kelompok Criminal Bersenjata Di Papua?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulis skripsi ini diharapkan memberi pengetahuan dan pengertian tentang:

1. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Penetapan Status Teroris Bagi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Papua Dalam Sudut Pandang Hukum Acara Pidana.
2. Sebagai Sarana Menemukan Solusi Terhadap Penetapan Status Teroris Bagi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Papua Dalam Sudut Pandang Hukum Acara Pidana.

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan yang diperoleh dari karya penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan ilmu hukum khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan Akibat Hukum Penetapan Status Teroris Bagi Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Di Papua Dalam Sudut Pandang Hukum Acara Pidana.

1.4.2 Kegunaan praktis

Dalam penelitian memiliki kegunaan praktis untuk memperluas ilmu pengetahuan dan memberi solusi terhadap Akibat Hukum

Penetapan Status Teritis Bagi Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Di Papua Dalam Sudut Pandang Hukum Acara Pidana.

Khususnya pada masyarakat dapat memberikan pengetahuan guna untuk melakukan pencegahan dan dapat membantu dalam menangani kasus tindak pidana terorisme tersebut.

1.5 Keaslian

No	Nama	Judul penelitian	Rumusan masalah	Pembeda
1.	Muhamad Nugroho Sugiyatno (universitas Hasanudin Makassar)	Organisasi papua merdeka dalam prespektif subjek hukum internasional	1. Bagaimanakah instrument hukum internasional yang mengatur tentang pemberontakan sebagai salah satu subjek hukum internasional? 2. Bagaimanakah kedudukan organisasi papua merdeka dalam prespektif subjek hukum internasional?	Dalam penelitian ini membahas tentang Akibat Hukum Penetapan Status Teroris Bagi Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Di

2.	Jumarni Lompo (universitas hasanuddin makassar)	Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia Dalam Penanganan Tindakan Terorisme.	1. Bagaimana Tugas Dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Penanganan Tindakan Terorisme ? 2. Seperti Apa Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Penanganan Tindakan Terorisme ?	Papua Dalam Sudut Pandang Hukum Acara Pidana
----	---	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum ini yang digunakan dalam skripsi yang menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Jenis penelitian

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian tersebut diberikan untuk menentukan apakahh kasus tersebut benar atau salah, serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.³

Penelitian tersebut digunakan untuk penulisan skripsi ini yang mana penelitian tersebut penelitian yuridis normatif yang membahas doktrin dan asas ilmu hukum.⁴

1.6.2 Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan yang berarti (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di teliti. Penelitian pendekatan ini untuk mencari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau undang-undang regulasi. yang merupakan suatu pengaturan yang dibuat untuk mengendalikan suatu perilaku atau perbuatan.⁵

1.7 Teknik Pengumpulan Data

³ Mukti fajar dan yulianti ahmad,"Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris",2013.pustaka pelajar, hlm.36.

⁴ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum"2017,sinar grafika,hlm.24.

⁵ Peter Mahmud Marzuki,"Penelitian Hukum",2016,prena media group,hlm,136.

Pada penulisan skripsi ini, bahan hukum yang digunakan yakni sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya bahan hukum primer tersebut terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁶

Berikut ini merupakan sumber hukum primer yang digunakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu ada juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁷ Bahan hukum digunakan untuk memberikan petunjuk dan relevansi terhadap analisa penulis skripsi ini. Dalam hal ini bukudan jurnal hukum yang mengkaji tentang Akibat Hukum Penetapan Status Teroris Bagi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Papua Dalam Sudut Pandang Hukum Acara Pidana.

⁶ *Ibid*, Peter Mahmud Marzuki, hlm.181.

⁷ *Ibid*, Peter Mahmud Marzuki, hlm.195.

1.8 Analisa bahan hukum

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis induktif, yaitu metode analisis dimulai dari pembahasan suatu fakta-fakta atau permasalahan secara khusus dan bersifat kongrit yang kemudian menuju generalisasi yang memiliki sifat umum.⁸ Pola pikir yang demikian memberikan fungsi untuk dapat merumuskan, menentukan masalah dan dapat memberikan ramalan terjadinya kemungkinan jawaban dalam penelitian ini.

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 12-13.